

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemberian Ijin Gangguan bagi setiap tempat usaha;
 - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, keamanan dan kesehatan maka kepada setiap orang atau badan yang mengadakan kegiatan usaha dengan menggunakan atau mendirikan usaha pada tempat-tempat tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan dipungut retribusi ijin tempat usaha;
 - c. bahwa retribusi Ijin Gangguan (HO) yang selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Kab.Lombok Timur Nomor 7 Tahun 1998 perlu disempurnakan sesuai dengan perubahan Peraturan Perundang-undangan, perkem-

- bangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Gangguan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3207);
 - 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
 - 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

- 6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRI-BUSI IJIN GANGGUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur;
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

- Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- 8. Retribusi Ijin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah;
- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
- Jasa adalah kegiatan Pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- 11. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi keentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- 12. Ijin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang meliputi

- kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
- 13. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Pokok Wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat di singkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat di singkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang di jalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
- 17. Ijin Tempat Usaha adalah ijin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang diadakan di Kabupaten Lombok Timur;
- Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) adalah ijin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha;
- 19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kab.Lombok Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Setiap orang atau badan yang akan mendirikan tempat usaha harus mendapatkan ijin gangguan.
- b. Pemberian ijin gangguan dimaksud pada huruf (a) adalah untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan mendirikan tempat usaha.

c. Tujuan pemberian ijin gangguan adalah untuk melindungi kepentingan umum dan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk memumngut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III NAMA, SUBYEK, OBYEK, GOLONGAN RETRIBUSI DAN PERSYARATAN IJIN

Pasal 3

- (1) Nama Retribusi ini adalah Ijin Gangguan;
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat usaha;
- (3) Obyek retribusi adalah semua tempat usaha yang ada di Kabupaten Lombok Timur;
- (4) Retribusi Ijin Gangguan di gologkan Retribusi Perijinan tertentu.

Pasal 4

- (1) Syarat-syarat pengajuan permohonan ijin gangguan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Syarat-syarat permohonan pengajuan Ijin Gangguan bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal dalam negeri diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Ijin diberikan atas nama pemohon;
- (2) Dalam surat ijin di buat ketentuan-ketentuan yag harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemohon;
- (3) Ijin Gangguan dapat dipindah tangankan dengan persetujuan Pemerintah Daerah;
- (4) Untuk balik nama Ijin Gangguan dikenakan retribusi sama seperti pendirian baru.

Pasal 6

- Pemerintah Daerah membentuk Tim yang bertugas memeriksa, meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap suatu permohonan Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan;
- (2) Tim dimaksud ayat (1) Pasal ini anggotanya terdiri dari Dinas/Instansi/Bagian yang terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Hasil pemeriksaan Tim dituangkan dalam berita acara.

Pasal 7

Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diberikan biaya operasional sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari hasil pengutan.

BAB IV JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN GANGGUAN

Pasal 8

- Jangka waktu berlakunya Ijin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih di jalankan;
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Ijin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan pendaftaran ulang setiap lima tahun sekali;
- (3) Setiap pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) Pasal ini dikenakan retribusi sama dengan permintaan ijin baru;
- (4) Tata cara pengajuan permohonan pendaftaran ulang dimaksud ayat (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Ijin Gangguan diukur berdasarkan luas lahan dan jenis usaha.

BAB VI PRINSIP, SASARAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Ijin Gangguan adalah untuk mengganti biaya penyelenggaraan pemberian ijin dengan memperhatikan biaya survey lapangan, biaya pengendalian dan pengawasan serta pembinaan.

Pasal 11

Sasaran dalam penerapan Peraturan Daerah ini orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan jasa.

Pasal 12

Besarnya tarif retribusi Ijin Gangguan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 14

Semua hasil pungutan retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 15

Kepada Petugas Pemungut Retribusi diberikan biaya operasional sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah retribusi yang dipungutnya.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yangdipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Ijin Gangguan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan surat Tagihan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Pembayaran Retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil Retribusi Daerah harus disetor ke Kasdaerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi ijin kepada wajib Retribusi untuk mengangsurretribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat(2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yangdapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 diberikan tanda bukti pembayaran;
- Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan pembayaran;
- (3) Bentuk , isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

(1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis Wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang;
- (3) Surat Teguran/Penyetoran atau surat lainnya sebagai-mana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

BAB XII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan pengurangan dan pembebasan;
- (2) Tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII DALUWARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi;
- (2) Daluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pedoman dan Tata Cara Pembebasan Piutang retribusi yang daluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan, Pengawasan, Operasional dan administrasi pungutan Retribusi Ijin Gangguan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

- Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang tugas retribusi;
- g. Menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas rang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan dalam Wilayah Kab.Lombok Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

> Ditetapkan di Selong pada tanggal 27 Juni 2006

BUPATI LOMBOK TIMUR

Cap. t td.

H.MOH ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong pada tanggal 10 Oktober 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Cap. t t d.

LALU NIRWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 13

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

I. UMUM

Bahwa sejalan dengan semakin berkembangnya prekonomian masyarakat, khususnya usaha perdagangan, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan tentang Ijin Gangguan dengan dasar pertimbangan yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan pada masyarakat sekitarnya disamping harus melengkapi dengan ijin-ijin yang lainnya.

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah dan merupakan ketentuan yang harus diataati oleh setiap orang atau badan yang melakukan usahanya di wilayah Kabupaten Lombok Timur, sehingga Pendapatan Daerah dan pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan.

II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1
```

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup jelas

Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 17

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (1)

```
Ayat (2)
       Cukup jelas
Pasal 19
    Ayat (1)
       Cukup jelas
    Ayat (2)
        Cukup jelas
    Ayat (3)
       Cukup jelas
    Ayat (4)
       Cukup jelas
Pasal 20
    Ayat (1)
        Cukup jelas
    Ayat (2)
        Cukup jelas
    Ayat (3)
        Cukup jelas
Pasal 21
    Ayat (1)
         Cukup jelas
    Ayat (2)
         Cukup jelas
    Ayat (3)
         Cukup jelas
Pasal 22
    Ayat (1)
         Cukup jelas
    Ayat (2)
         Cukup jelas
Pasal 23
    Ayat (1)
         Cukup jelas
```

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 12

DAFTAR : LAMPIRAN PERATURAN DAERAH TENTANG TANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

NO	JENIS USAHA	ΓARIF/M ²
	JENIS USANA	(Rp)

1	Percetakan	4.000
2	Bengkel Roda Dua	7.500
3	Bengkel Roda Empat	10.000
4	Studio Foto dan Cuci cetak film	5.000
5	Pengumpulan Minyak pelumas bekas	5.000
6	Penyamakan kulit	2.000
7	Laboratorium	5.000
8	Pestisida	5.000
9	Binatu (Laundry dan Dry cleaning)	2.500
10	Penggilingan Padi (Huller)	3.000
11	Penggilingan Kopi/Tepung/Kacang	5.000
12	Oven Tembakau/Kopra	5.000
13	Penggilingan Daging	5.000
14	Pembakaran Kapur/Gamping	5.000
15	Pembakaran Bata/Genteng	3.000
16	Pembuatan Beton/Batako	2.000
17	SPBU/PSPD/PSBN	5.000
18	Moulding/pengolahan kayu	3.000
19	Tempat Praktik Bidan	7.500
20	Tempat Praktik Dokter Umum	10.000
21	Klinik Kesehatan	7.500
22	Salon Kecantikan/Pangkas Rambut	7.500
23	Wartel	4.000
24	Billyard	10.000
1	2	3
25	Video Game	5.000
26	Prosesing Batu, Kerikil (Base Camp)	3.000

27	Prosesing Batu Apung	3.000
28	Pertukangan Kayu/ Meubelair	3.000
29	Pertukangan Besi	5.000
30	Took/Pertukangan Emas	8.000
31	Pengolahan Ikan	2.500
32	Took/Gudang Bahan bangunan	7.500
33	Penjemuran Kulit Ikan, Rumput Laut	2.000
34	Areal angkutan, Rent Car	5.000
35	Kandang ternak	3.000
36	Konveksi	5.000
37	Toko Obat/Apotik	7.500
38	Tempat Pencucian Kendaraan	2.500
39	Gedung Bioskop	6.250
40	Penginapan	2.500
41	Hasil Bumi	1.250
42	Kios/Warung	2.250
43	Pertokoan	5.000
44	Perkantoran	5.000
45	Restoran/Rumah Makan	5.000
46	Perbeng.Las menggunakan Listrik Karbit saja	2.500
47	Perbeng.Las menggunakan Listrik dan Karbit	3.750
48	Reparasi TV/Radio/Kulkas/Alat Elektronik	1.500
49	Reparasi Arloji	1.250
50	Jahit Menjahit	1.500
1	2	3
51	Pembuatan Garam	750
52	Bengkel Kendaraan Tidak Bermotor	1.500

F2	D 1 D (1/1/	4 =00
53	Perusahaan Roti/Kue	1.500
54	Pembuatan Tahu/Tempe dan sejenisnya	1.500
55	Penyetruman Accu	1.500
56	Pembuatan Minyak Goreng	1.500
57	Tukang Sepatu	2.250
58	Perajangan Tembakau	2.500
59	Photo Copy	2.500
60	Tempat Praktik Dokter Spesialis	7.500
61	Tempat Pengobatan Tradisonal Tabib Sinse dll	3.750
62	Tempat Pembuatan Kendaraan Tidak Bermotor	5.000
63	Usaha Ekspedisi	2.500
64	Usaha Jagal	5.000
65	Usaha Peternakan Ayam, Itik dan sejenisnya	2.500
66	Pengecatan Mobil	2.500
67	Perbaikan Jok Kendaraan	100
68	Pengetikan/Penjilidan Skripsi dan sejenisnya	1.500
69	Kursus-kursus	2.500
70	Penyaluran Tenaga Kerja	1.500
71	Grabah	1.250
72	Rental VCD/DVD	2.500
73	Perikanan Darat,Tambak	5.000
74	Sanggar, Kesenian dan Olah Raga	750
75	Meublair	1.500
76	Agro Holtikultura	3.000
1	2	3
77	Agro Industri	500
78	Agro Wisata	200
<u> </u>	I .	

79	Kolam Ikan Air Tawar	1.000
80	Kolam Renang	2.500
81	Budidaya Mutiara	2.500
82	Vulkanisir Ban	2.500
83	Stasiun Radio Swasta	5.000
84	Antena Telepon seluler dan sejenisnya	10.000
85	CV dan sejenisnya	2.500
86	Pabrik Es	1.000
87	Air Mineral	1.000
88	TV Kabel	25.000
89	Titik Mangkal RMU Keliling	2.500
90	Perumahan/Pemukiman	500
91	Pengelolaan minyak tanah	5.000
92	Show room	7.500
93	Stasiun Radio/TV	5.000
94	Penangkaran Benih/bibit	1.000
95	Pengumpulan barang bekas/besi tua	5.000

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Cap. ttd H.MOH.ALI BIN DACHLAN